



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

#nama Pemohon I, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan Borah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut Pemohon I;

#nama Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA Sgm. Tanggal 5 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 1954, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Kobo Dg. Nganne binti Bora di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Kobo Dg. Nganne binti Bora telah meninggal dunia di Ritaya Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa pada tanggal 28 September 2017;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA Sgm.



3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat Agama Islam yaitu ada:

- A. Wali Nikah yaitu Bora (ayah kandung Kobo Dg. Nganne binti Bora);
- B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - Tangga Dg. Kulle
 - Mone Dg. Gassing
- C. Mempelai yaitu almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora dengan #nama Pemohon I (Pemohon I);
- D. Mahar satu petak sawah.
- E. Imam yang menikahkan bernama Japa Dg. Tayang (Imam Dusun Ritaya).

4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Kobo Dg. Nganne binti Bora berstatus gadis dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa karena pernikahannya dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora dengan #nama Pemohon I (Pemohon I) telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama:

- 1. Muh. Saleh bin Nuru Dg. Tarru;
- 2. Masong Dg. Tompo bin Nuru Dg. Tarru;
- 3. Supu Dg. Ngepe bin Nuru Dg. Tarru;
- 4. Kasmawati Dg Ngintang binti Nuru Dg. Tarru;
- 5. Rasida bDg. Bau binti Nuru Dg. Tarru;
- 6. Muh. Nasir Dg. Situru bin Nuru Dg. Tarru.



7. Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, #nama Pemohon I dengan perempuan yang bernama Kobo Dg. Nganne binti Bora yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1954 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya kepada para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306072701054299 atas nama Nuru Dg. Tarru yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA Sgm.



2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, oleh Hakim Ketua diberi kode P-2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon I juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **#nama saksi**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Butta Didia, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I. Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 1954 di Ritaya, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora yang bernama Bora.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa satu petak sawah dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora adalah Mone Dg. Gassing dan Tangga Dg. Kulle.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora.
- Bahwa Kobo Dg. Nganne binti Bora telah meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Kobo Dg. Nganne binti Bora berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah



tangga dan tidak pernah bercerai sampai Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia.

- Bahwa sejak Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora menikah, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama:
 - Muh. Saleh bin Nuru Dg. Tarru;
 - Masong Dg. Tompo bin Nuru Dg. Tarru;
 - Supu Dg. Ngepe bin Nuru Dg. Tarru;
 - Kasmawati Dg Ngintang binti Nuru Dg. Tarru;
 - #nama Pemohon II (Pemohon II);
 - Muh. Nasir Dg. Situru bin Nuru Dg. Tarru.
- Bahwa permohonan Pemohon I bertujuan agar Pemohon I mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

2. **#nama saksi**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ritaya, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I. Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 1954 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora yang bernama Bora.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa satu petak sawah dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Kobo DG. Nganne binti Bora adalah Tangga Dg. Kulle dan Mone Dg. Gassing.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora.



- Bahwa Kobo DG. Nganne binti Bora telah meninggal dunia pada tahun 2017.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Kobo Dg. Nganne binti Bora berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Kobo Dg. Nganne binti Bora menikah, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa permohonan Pemohon I bertujuan agar Pemohon I mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Bahwa Pemohon I pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA Sgm.



junto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1954 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, P-2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 1954. Ayah kandung Kobo Dg. Nganne binti Bora yang bernama Bora sebagai wali nikah dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tangga Dg. Kulle dan Mone Dg. Gassing.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon , Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Kobo Dg. Nganne binti Bora ketika menikah dengan Pemohon I berstatus gadis, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya. Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhumah Kobo Dg. Nganne binti Bora telah dikaruniai enam orang anak masing masing bernama:

- Muh. Saleh bin Nuru Dg. Tarru;
- Masong Dg. Tompo bin Nuru Dg. Tarru;
- Supu Dg. Ngepe bin Nuru Dg. Tarru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasmawati Dg Ngintang binti Nuru Dg. Tarru;
- #nama Pemohon II (Pemohon II);
- Muh. Nasir Dg. Situru bin Nuru Dg. Tarru.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 September 1954 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Kobo Dg. Nganne binti Bora yang bernama Bora sebagai wali nikah dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tangga Dg. Kulle dan Mone Dg. Gassing.
2. Ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Kobo Dg. Nganne binti Bora berstatus gadis, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, Pemohon I hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia pada tahun 2017. Keduanya telah dikaruniai enam orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora, serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora tersebut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 310/Pdt.P/2018/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 1954 di Dsa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung almarhumah Kobo Dg. Ngenna binti Bora yang bernama Bora sebagai wali nikah dengan maskawin berupa satu petak sawah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tangga Dg. Kulle dan Mone Dg. Gassing. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon I sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon I diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, #nama Pemohon I dengan Kobo Dg. Nganne binti Bora yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1954 di Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019 M** bertepatan tanggal **20 Dzulhijjah 1440 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	316.000,00